

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersumber dari Allah Yang Maha Pencipta, berupa wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan sumber lainnya yaitu hadist nabi, juga ijma' dari para ulama yang tentunya tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Manusia hidup pada hakekatnya mengharapkan kehidupan dunia selalu damai dan tenteram dalam tata kehidupannya. Walaupun tidak selamanya berimbang antara perkembangan moral dan materil. Dalam kehidupan bermasyarakat timbul hubungan subyek pengemban hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain, di antaranya hubungan perdata yang menyangkut pemindahan hak.

Persetujuan timbal-balik adalah persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa-menyewa. Persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah.¹

Salah satu bentuk taqarub kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian

¹ R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Binacipta. Bandung. 1994. hlm. 50.

sosial, adalah hibah. Hibah yang berarti pemberian atau hadiah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga.

Menurut pendapat Muhammad Abdul Aziz Al-Hawi, hibah adalah pemberian hak milik atas suatu barang (harta) kepada orang lain sewaktu ia masih hidup, tanpa imbalan apapun.²

Hibah merupakan bentuk dari pemindahan hak dalam kehidupan antar manusia maupun bangsa. Tentang konsep hibah, setiap golongan mempunyai peraturan hukum tersendiri, walaupun ada yang sama namun tidak menjadikan segalanya sama. Hal ini disebabkan oleh pengaruh agama, kebiasaan atau adat istiadat, kebudayaan dan pengaruh lainnya. Suatu kenyataan di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai hibah, misalnya hukum perdata dan hukum Islam yang masing-masing memiliki sumber hukum yang berbeda, sehingga akan timbul perbedaan dalam penerapannya.

Berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah bersumber pada Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang

² Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi. Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatib. Risalah Gusti. Surabaya. 2003. hlm. 393.

tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.³

Perkataan “cuma-cuma” tidak berarti tidak boleh ada suatu kontra-prestasi. Menurut undang-undang suatu pemberian boleh disertai dengan suatu beban (*last*”), yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu. Jika prestasi yang harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga yang diterimanya, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu pemberian lagi.⁴

Sedangkan hibah dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 177, yang artinya:

“Dan ia memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta.”

Surat Al-Baqarah Ayat 262, yang artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”

Hibah dalam hukum Islam adalah aqad yang ditujukan untuk pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan.

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta. 1979. hlm. 387.

⁴ R. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermedia. Jakarta. 2003. hlm. 166.

Apabila ditinjau dari pengertiannya, tidak ada perbedaan secara langsung mengenai pengertian hibah tersebut.

Persamaan sangat jelas terlihat antara hibah menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam terkait waktu pelaksanaan hibah. Dalam hukum perdata dan hukum Islam hibah sama-sama dilakukan saat penghibah masih hidup. Hal ini mengingat hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung.

Pada dasarnya pengaturan tentang hibah menurut ketentuan hukum perdata berlaku bagi pihak-pihak secara umum, terutama bagi masyarakat yang beragama non-Islam. Berbeda dengan pengaturan tentang hibah menurut ketentuan hukum Islam, yang ketentuannya berlaku bagi pihak-pihak yang khususnya beragama Islam.

Berbedanya sumber hukum yang digunakan dalam hukum perdata dan hukum Islam mengenai pengaturan tentang hibah dan timbulnya perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaannya, maka menciptakan suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan utama yang terjadi yaitu perbedaan dan persamaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah, serta akibat hukum hibah yang ditarik kembali.

Karena permasalahan ini belum banyak diteliti, maka sementara kebutuhan masyarakat akan kejelasan hukum hibah menurut hukum perdata maupun hukum

Islam harus dipenuhi. Oleh karena itu penulis berupaya melakukan kajian-kajian untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pelaksanaan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam tersebut yang kemudian akan diperbandingkan di dalam penulisan ini. Hal-hal apa saja yang memiliki perbedaan dan persamaan berkaitan dengan pelaksanaan hibah hingga akibat hukum hibah yang ditarik kembali yang timbul berdasarkan pengaturan dari kedua sumber hukum tersebut.

Penulis bermaksud untuk memaparkan secara jelas perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut, dengan cara melakukan perbandingan antara keduanya, sehingga dapat menambah wawasan berfikir bagi yang berkepentingan, untuk mengetahui kedua hukum tersebut dalam membahas tentang hibah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahasnya ke dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“Studi Komparatif Pelaksanaan Hibah Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbandingan pelaksanaan hibah berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam? Untuk itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah.
2. Pelaksanaan hibah.
3. Akibat hukum hibah yang ditarik kembali.

2. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah perbandingan pelaksanaan hibah berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan khususnya hukum waris.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara jelas dan terperinci mengenai:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah.
2. Pelaksanaan hibah.
3. Akibat hukum hibah yang ditarik kembali.

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini berguna sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan daya pikir dan daya nalar di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan perbandingan pelaksanaan hibah berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan bagi akademisi dalam memahami pelaksanaan hibah berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam dan sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum Indonesia yang hingga kini masih berkembang.